

## PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Juju, SH. dan Andri Saputra, SH., Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl. Cilolohan No. 105 RT. 002 RW. 008, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2017, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1714/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 3 Oktober 2017, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Liem Ik Pieng, SH., bin Liem Siang Cung dan Dede Kusnandar, SH. bin H. Haeruman, keduanya Advokat pada Kantor Hukum ‘LIEM IK PIENG & ASSOCIATES” yang beralamat di Jalan Sukalaya Barat No. 53 Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2017, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1853/Reg.K/2017/PA.Tmk tanggal 25 Oktober 2017, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara banding ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0867/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 27 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1439 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Oktober 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Oktober 2017 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut di atas dan mohon agar putusan tersebut dibatalkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatanPenggugat/Terbanding jelas Obscur Libel, diantaranya pada posita angka satu mengenai pernikahan Penggugat tidak jelas. Yang pertama nikah dihadapan pegawai KUA kecamatan. Kecamatan mana ?, Kota/

Kabupaten mana ? sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan gugatan yang tidak jelas dan lengkap (Obscuur Libel);

2. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding jelas mengandung cacat hukum, hal ini dapat dilihat dari petitum Penggugat point 2 yang meminta kepada majelis hakim untuk menghukum jatuh thalak satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat. Padahal Majelis Hakim posisinya bukan untuk menghukum Tergugat untuk menjatuhkan talak, karena Tergugat tidak bisa dipaksa untuk menjatuhkan Thalak dan posisi thalak tetap berada pada suami, namun dalam perkara Cerai Gugat Majelis hakim hanya dapat menjatuhkan talak;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2017, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 25 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut di atas adalah telah benar dan tepat sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, dan mohon putusan tersebut dikuatkan;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 16 Oktober 2017 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0867/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 31 Oktober 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 16 Oktober 2017, dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 25 Oktober 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 November 2017 dengan Nomor 0269/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 22 November 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 03 Oktober 2017 akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 27 September 2017,

walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 28 September 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pemanding tersebut secara formal harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini:

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam eksepsi tersebut di atas dan hal-hal yang diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding tersebut di atas, semuanya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan judex factie dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa perkara ini, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam eksepsi tersebut di atas, yang amarnya "menolak eksepsi Tergugat" harus dipertahankan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam perkara a quo, yang amarnya "Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana amar diktum 2 putusan tersebut di atas, sehingga dapat diambil alih menjadi pendapatnya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator Dadi Aryandi, S.Ag yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, walaupun tidak berhasil atau gagal merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dan bahkan sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain, yang mengakibatkan telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai gugatan diajukan, telah dibantah oleh Tergugat sekarang Pembanding, tetapi Tergugat berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam perkara a quo tanggal 30 Agustus 2017 melalui kuasa hukumnya mengatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi, sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, karena itu Tergugat harus dianggap mengakui dalil Penggugat sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding telah menguatkan dalil gugatan cerainya dengan menghadirkan saksi-saksi, yaitu **saksi pertama Penggugat, saksi kedua Penggugat** dan **saksi ketiga Penggugat**, yang di bawah sumpahnya antara lain menerangkan:

1. Bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain bernama Ai, dan bahkan sekarang Tergugat telah menikahinya;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya juga pernah retak, yaitu pada tahun 2009, ketika itu Penggugat mendapat kekerasan fisik dari Tergugat sehingga kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, namun berhasil didamaikan kembali;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang, atau dua bulan sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Agama dan tidak pernah kumpul kembali;
4. Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan-pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi di atas, maka dalil-dalil gugatan cerai Penggugat telah terbukti, maka meskipun Tergugat keberatan bercerai dan ingin hidup rukun kembali dengan Penggugat, tetapi Penggugat tetap meneruskan gugatan cerainya, sehingga hal tersebut merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam pokok perkara sebagaimana amar diktum angka 2 di atas adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam pokok perkara sebagaimana amar diktum angka 3 di atas adalah merupakan *ex officio* dan telah memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam pokok perkara sebagaimana amar diktum angka 4 di atas adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0867/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 27 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1439 *Hijriyah*, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0867/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 27 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1439 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 19 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0269/Pdt.G/ 2017/PTA.Bdg. tanggal 23 November 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. AHMAD SODIKIN sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H.**

Ttd.

**Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**Drs. AHMAD SODIKIN**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,00</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

PTA BANDUNG